

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 MENGENAI YUDISIAL REVIEW TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



**OLEH:
RIZKI IMAM FIRMANSYAH
618110021**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MANTARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 MENGENAI YUDISIAL REVIEW TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Oleh :

RIZKI IMAM FIRMANSYAH

618110021

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Lelisari, SH., MH
NIDN. 0803128203



Imawanto, SH., M.Sv
NIDN. 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA 01 AGUSTUS 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

EDI YANTO, SH., MH
NIDN : 0809058503



Anggota 1,
Dr. LELISARI, SH., MH
NIDN : 0803128203



Anggota 2,
IMAWANTO, SH., M. Sy
NIDN : 0825038101



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., L.,LM.
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Imam Firmansyah

NIM : 618110021

Alamat : Montong Kelor Desa Montong Terep Kec. Praya Kab. Lombok
Tengah

Bahwa skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 MENGENAI YUDISIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 01 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



RIZKI IMAM FIRMANSYAH
618110021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI IMAM FIRMANISJAH
NIM : 618110021
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 04 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087754283880
Email : rizkiimamfirmansjah@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

KAJIAN JURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/-
2019 MENGENAI JUDISIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Agustus 2022
Penulis



RIZKI IMAM FIRMANISJAH
NIM. 618110021

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



vi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaanummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI IMAM FIRMANSTAH.
 NIM : 618110021
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 04 Juli 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 007754283880
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KAJIAN JURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-
XVII/2019 MENGENAI JUDISIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FID-
USIA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2022

Penulis



RIZKI IMAM FIRMANSTAH
NIM. 618110021

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sejatinya yang dibutuhkan untuk bahagia bukanlah memiliki semuanya, melainkan mensyukuri semua yang dimiliki. Bukan mendapatkan segala nikmat, tapi menikmati

segala yang didapat.”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku (Drs. H. Hamzah HM. Yusuf, MH dan Hj. Nurhayati) dan kakakku (Eka Darmayanti, Didik Darmawansyah dan Hastri Apriliani) atas do’a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Terimakasih buat Wila Lailatul Hulpa, S.Pi yang telah menemani dan membantu selama mengerjakan skripsi
4. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 MENGENAI YUDISIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekaligus sebagai dosen pembimbing pertama.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Dr. Lelisari, SH., MH selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Imawanto, S.H., M.Sy selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Juli 2022
Penyusun

RIZKI IMAM FIRMANSYAH
619110021



ABSTRAK**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 MENGENAI YUDISIAL REVIEW TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA****OLEH:****RIZKI IMAM FIRMANSYAH
618110021**

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur dengan objek Jaminan Fidusia terhadap wanprestasi menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2) Untuk mengetahui kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 mengenai yudisial review terhadap Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah: Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, bahan hukum sekunder yang diperoleh atau didapatkan dari Undang-undang, hasil penelitian, buku, pendapat hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa dan menelusuri dokumen atau kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara sistematis dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian sesuai dengan fakta yang sebenarnya secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur dengan Objek Jaminan Fidusia terhadap Wanprestasi Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa melayangkan eksekusi yang menjadi objek jaminan fidusia sepanjang terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebelum objek jaminan itu ditarik maka kreditur akan mengirimkan surat peringatan (Somasi) diberikan kepada debitur. Setelah objek jaminan sudah ditarik maka harus diumumkan didalam surat kabar minimal 2 (dua) minggu sebelum proses pelaksanaan penjualan, debitur yang wanprestasi maka benda jaminan fidusia dapat dijual di muka umum atau dilelang. 2) Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Mengenai Yudisial Review Terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak Fidusia, tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi Fidusia telah cidera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Yudisial Review, Jaminan Fidusia


ABSTRACT

**JURIDICAL STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER
18/PUU-XVII/2019 CONCERNING THE JUDICIAL REVIEW OF
LAW NUMBER 42, THE YEAR 1999
ABOUT FIDUCIARY GUARANTEE**

**BY:
RIZKI IMAM FIRMANSYAH
618110021**

The aims of this study are 1) To ascertain the type of legal defence available to debtors who are the subject of fiduciary guarantees against default under Law Number 42 of 1999 regarding fiduciary guarantees. 2) To learn the legal analysis of the Constitutional Court's ruling on the judicial review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Decision Number 18/PPU-XVII/2019. Normative legal procedures are employed in this study. The Legislative Approach (Statue Approach) and Case Approach are the methods employed (Case Approach). The many legal resources employed are primary legal resources, such as statutory rules and all official papers containing legal provisions; secondary legal resources, such as those received from the Act; research findings; books; and legal opinions. This study used to document or literature analysis and tracing as data collection approaches. The legal materials used in this study were methodically analyzed. In a qualitative descriptive way, they were used to explain the problems in the research in light of the facts. The results of this study can be concluded as follows: 1) Forms of Legal Protection for Debtors with Fiduciary Guarantee Objects against Default According to Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees that carry out executions that are objects of fiduciary guarantees as long as there is an agreement between the two parties. The creditor will notify the debtor in writing (Somasi) before withdrawing the guarantee's subject matter. When a piece of collateral is removed, the sale procedure must be advertised in the press at least two (two) weeks beforehand. The fiduciary security item may be sold or auctioned if the debtor defaults. 2) The exclusive power held by the recipient of fiduciary rights remains attached as long as there are no issues with the certainty of time regarding when the fiduciary giver has defaulted, according to the judicial study of the Constitutional Court's decision number 18/PPU-XVII/2019 regarding the judicial review of Law Number 42 of 1999 regarding fiduciary guarantees. The debtor voluntarily turns over the fiduciary object.


Keywords: *Juridical Study, Constitutional Court Decision, Judicial Review, Fiduciary Guarantee*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATAKAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
KEPALA
RUPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Hamaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan Hukum	12
B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	13
C. Yudisial Review	15
D. Jaminan Fidusia	18
E. Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	20
F. Kreditur dan Debitur.....	23
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan	27

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	28
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
E. Analisis/Bahan Hukum.....	29
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur dengan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Wanprestasi Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	30
B. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Mengenai Yudisial Review Terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	45
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep hukum jaminan fidusia berawal dari praktik masyarakat Romawi yang memperkenalkan sistem utang dalam bentuk kontrak hipotek. Praktik ini menjadi kerangka norma fidusia dan diadopsi di Prancis, Belanda, dan Indonesia sebagai bentuk penerapan *concordantie-beginsel*. Norma ini telah berkembang menjadi norma baru yang menyerukan sistem kepercayaan sebagai sistem hukum untuk keamanan material. Jika fasilitas fidusia berarti bahwa barang jaminan itu dititipkan oleh debitur.¹

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda *fiducia*, namun dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan. Keberadaan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari status Indonesia sebagai jajahan Belanda dan Belanda menerapkan hukum yang sama dengan yang berlaku di Belanda.

Di Negara Belanda sendiri pemberlakuan hukum fidusia adalah berdasarkan keputusan Hakim *Hope Rad Bierbrouw krij Arrest* tanggal 25 Januari 1929.² Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu (Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Pihak yang berperan dalam jaminan fidusia adalah kreditur

¹Andhika.d.f. *Tinjauan Sejarah Fidusia Di Indonesia. Jurnal Repertoriu. 2017. Vol. IV. No. 1*

²*ibid*

sebagai penerima hak dan debitur sebagai pemberi hak. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang. Jaminan fidusia adalah jaminan berdasarkan kepercayaan antara para pihak, dan subjek jaminan berada di bawah kendali pemilik (debitur) barang. Kreditur berkeyakinan bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan objek jaminan untuk perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur, meskipun barang perwalian dikuasai oleh debitur.³

Jaminan Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda yang pendaftaran kepemilikannya masih berada di tangan pemilik benda tersebut. Jaminan fidusia juga dapat diartikan sebagai suatu pengaturan hutang kreditur kepada debitur oleh penjamin pada saat penjamin masih dititipkan kepada penjamin, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Setidaknya ada dua orang yang menunjukkan kepada semua orang bahwa Anda sendiri tidak setuju dengan mereka. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan individu untuk keuntungan mereka sendiri tidak termasuk dalam lingkup persetujuan.⁴

³Riky Rustam. *Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: UII Press, 2017). Hal. 76

⁴Khairin N. Kamdruzamdn. B. *Perjanjian dan Jaminan Fidusia*. Perjanjian fidusia. 2018. Vol: 4. Hal.1

Pelaksanaan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam prakteknya, konflik dan perselisihan sering muncul antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi. Pada tahun 2019, timbul perselisihan antara kreditur dengan debitur karena debitur tidak sepakat untuk melaksanakan tunggakan kreditur. Gugatan dimulai dengan seorang debitur memberikan hak fidusia kepada kreditur untuk membiayai pembelian kendaraan roda empat. Debitur wajib membayar kembali utangnya kepada kreditur sebesar Rp.222.696.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan tempo waktu selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016.⁵

Sejak tanggal 18 November sampai dengan 18 Juli 2017, debitur dengan patuh membayar cicilan. Pada bulan November 2017, PT ASF (lembaga jaminan fidusia) melakukan sita atau penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia tersebut dengan dalil wanprestasi. Kasus tersebut berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Menurut para pemohon ketentuan yang ada dalam Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28G Ayat 1, dan Pasal 28H Ayat 4. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi meninjau kembali putusan tentang jaminan fidusia sebagai

⁵Stefanus Arief Setiadi, *Toyota Alphard ditarik Leasing.Konsumen Uji Materi Undang-undang Jaminan Fidusia*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia->, Diakses 19 Juli 2022.

lembaga negara tertinggi yang berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 15 Ayat 3 Undang-undang Jaminan Fidusia berbunyi “Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Dalam Pasal 15 Ayat 2 menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda atau objek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi dengan sertifikat jaminan fidusia. Pengertian kekuasaan eksekutif adalah bahwa kekuasaan itu dapat dilaksanakan secara langsung tanpa intervensi yudisial, bersifat final, dan mengikat para pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut.⁷

Tidak semua orang atau pihak akan menerima keputusan kasus tersebut dan tentu ada pro dan kontra. Pihak yang merasa diuntungkan dari suatu keputusan dalam

⁶CNN, *Putusan MK, Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan>. Diakses 19 Juli 2022.

⁷Iso Dius Hutauruk. “Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PPU-XVII Bagi Penerima Hak Fidusia Kreditur”. (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020)

suatu perkara harus bersedia menerimanya, sedangkan pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut mungkin akan kecewa atau bahkan tidak mau menerimanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 salah satu putusan yang menuai banyak kritikan atau komentar dari pihak yang pro dan kontra atas putusan tersebut. Amar Putusan yang menuai banyak pro kontra yang terdapat pada Pasal 15 Ayat 2 beserta penjelasannya dan Ayat 3 UU Fidusia bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Nomor 2 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sepanjang frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 “Dalam hal suatu ikatan fidusia tidak disepakati wanprestasi (non-performance) dan debitur berkeberatan atas penyerahan secara sukarela benda sebagai jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum mempunyai akibat hukum yang tetap. fidusia dan sertifikat jaminan akan diberlakukan dan diterapkan, seperti halnya penegakan keputusan pengadilan.

Selain itu, pada putusan Nomor 3 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 Ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diartikan bahwa “adanya wanprestasi tidak ditetapkan secara sepihak

oleh obligee, tetapi dibuat atas dasar kesepakatan antara obligee dan debitur atau atas dasar upaya hukum.” tidak mengikat secara hukum kecuali ditentukan lain. memberikan penetapan bahwa ada pelanggaran kontrak”.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kajian Yuridis Penerapan Pelaksanaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur dengan objek Jaminan Fidusia terhadap wanprestasi menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 mengenai yudisial review terhadap Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur dengan objek Jaminan Fidusia terhadap wanprestasi menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 mengenai yudisial review terhadap Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan hukum di sektor swasta, khususnya di bidang hukum penjaminan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum khusus yang berkaitan dengan fidusia pada khususnya. Khususnya mengenai kasus-kasus yang saat ini terjadi di masyarakat, yaitu keterikatan atau keterikatan oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan kepada setiap orang yang membaca penelitian ini, khususnya para kreditur dan debitur, termasuk peneliti itu sendiri.

3. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian dijadikan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mantaram.


E. Orisinalitas / Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Harum Mudrikah Mahsun	Analisa Yuridis putusan MK NO.18/PUU -XVII/2019 Tentang Cidera Janji Dalam Perjanjian Fidusia	1. Putusan MK No.18/PUU- XVII/2019 tentang cidera janji dalam perjanjian Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan MK NO.18/PUU- XVII/2019 tentang cidera janji dalam perjanjian fidusia? 2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap fidusia?	Putusan MK tersebut tidak menciptakan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(1) dan 28D(1) UUD 1945. Sebab, putusan MK tidak sejalan dengan pemberian hak eksklusif kepada debitur. Seiring dengan ketentuan Fatwa DSN MUI terkait Rahn Tasjily yang gagal dalam konsep “Adl” terkait asas persamaan karena masih ada pihak yang belum mendapatkan hak perlindungan hukum. (2) Keputusan ini akan mempengaruhi berbagai pihak, terutama pengadilan, yang sering menerima permintaan penegakan hukum. Prosedurnya panjang dan notaris harus menambahkan rincian dan klarifikasi tentang klausul default.

2	Iso Dius Hutaeruk	<p>Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XV II/2019 Bagi Penerima Hak Fidusia (Kreditur)</p>	<p>Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi penerima hak (kreditur) jaminan fidusia?</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini memiliki beberapa implikasi hukum bagi kreditur. Berdasarkan putusan ini, seorang kreditur tidak dapat secara sepihak memaksakan subjek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Kreditur baru dapat menegakkan hukum jika debitur mengakui atau menyetujui wanprestasi/pelanggaran dan dengan sukarela melepaskan agunannya. Dalam hal ini, akan diputuskan di pengadilan untuk menentukan apakah ada penundaan pembayaran. Oleh karena itu, kreditur harus menunggu lebih lama untuk memperoleh hak untuk mewujudkan tujuan dari jaminan fidusia.</p>
3	Dinda Laras yu Pratiwi	<p>Efektivitas kekuatan Eksekutoria</p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim</p>	<p>Berdasarkan pertimbangan dan putusan MK dalam Putusan MK Nomor</p>

		<p>1 Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019</p>	<p>Konstitusi dalam memutus perkara Sertifikat Jaminan Fidusia yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial?</p> <p>2. Bagaimana efektivitas kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?</p>	<p>18/PUU-XVII/2019, MK menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum guna memperoleh manfaat dan penyelesaian hukum. Hal-hal yang terkait dengan kedua prinsip ini menyadari apa yang selama ini sangat sulit dicapai dalam penerapan Pasal 15(2) dan 15(3) UU Perwalian dan Penjaminan. Penerapan asas keadilan itu sendiri dapat dilihat pada kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pengenaan “pelanggaran janji”, yang semula hanya dilakukan oleh kreditur, harus ditiadakan dengan kesepakatan dengan debitur. "Berkuasa Penuh" milik kreditur. Asas kepastian hukum itu sendiri muncul dari putusan Senat Mahkamah Konstitusi bahwa jika surat jaminan</p>
--	--	---	--	---

				<p>wali disamakan dengan putusan pengadilan, harus melalui prosedur permohonan yang diatur di pengadilan negeri.</p> <p>196 HIR dan 208RBg.</p>
--	--	--	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat suatu badan hukum serta pengakuan terhadap hak asasi manusia, berdasarkan ketentuan kewenangan hukum atau sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sejauh menyangkut konsumen, ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak pelanggan agar tidak dilanggar. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh hukum. Memperoleh perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman fisik dan psikis dari gangguan dan ancaman pihak manapun.⁸

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya ada dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum kehati-hatian sangat berarti bagi tindakan negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena keberadaannya mendorong negara untuk mengambil keputusan yang bijaksana.

⁸Sätjipto Röhördjo. *Penyelenggöröðñ Keddilön dölm Mäsyrököt yöng Sedöng Beruböh. Jurnal Mäsölöh Hukum. Vol.10, 1993. Hal.74*

pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.⁹

B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa peradilan adalah kekuasaan yang merdeka yang bertanggung jawab menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan afiliasinya serta Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan badan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang dibentuk untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Setiap putusan MK itu sendiri merupakan interpretasi dari Konstitusi. Dengan latar belakang tersebut, setidaknya ada lima fungsi yang relevan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dijalankan melalui kewenangannya, yaitu sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector*

⁹Sdtjipto Røhørdjo. *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal.54*

¹⁰Luthfi Widagdo. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. 2010. Vol: 7. Hal. 2*

of human right), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).¹¹

Berdasarkan Pasal 24C Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengeluarkan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, menguji undang-undang yang inkonstitusional, dan memutuskan perselisihan tentang kekuasaan organ negara. Kontroversi Keputusan Konstitusi Partai Politik dan Hasil Pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara khusus mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD NKRI 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NKRI 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan

¹¹Ayu Desiand. *Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petitè Berdasarkàn Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.* (Majalah Hukum Forum Akademik, 2014). Hal. 50

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI 1945.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak berbeda jauh dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi ketentuan pasal di atas merinci tugas MK. Mahkamah Konstitusi memutus pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menduga Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya atau perbuatan memalukan terhadap Negara. wajib melakukannya. Tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi baru-baru ini diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Keputusan Keputusan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Mahkamah Konstitusi juga dianggap dan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Yudisial Riview

Dalam kamus besar bahasa Inggris, yudisial diartikan sebagai memiliki hak untuk berdiri di pengadilan, dan yudisial diartikan sebagai yudikatif. Judicial review (hak untuk melakukan judicial review) adalah kekuasaan lembaga yudikatif untuk

menguji efektifitas dan kinerja produk legitimasi yang dibuat oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.¹² Awal berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkembangan konstitusi mengenai pemeriksaan produk hukum oleh badan peradilan atau kontrol peradilan. Dorongan pertama munculnya judicial review adalah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS) di *Marbury v. Madison* pada tahun 1803.¹³

Sepanjang sejarah hukum beberapa negara, kita tahu bahwa prinsip-prinsip judicial review berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, Inggris dan Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang sama dengan sistem common law, tetapi memiliki pandangan yang berbeda tentang doktrin judicial review. Hal ini juga terjadi di beberapa negara lain seperti Perancis, Belanda, Austria, Belgia dan Amerika Latin.

Yurisprudensi memperkenalkan dua model judicial review:¹⁴

- a. *Judicial Review* bidang pengadilan
- b. *Judicial Review* bidang konstitusi

Peninjauan kembali di bidang peradilan, antara lain, pemeriksaan ulang terhadap putusan Mahkamah Agung dengan alasan yang memuat kesalahan penerapan undang-undang oleh hakim yudisial, sehingga hakim Mahkamah Agung dapat menerapkan undang-undang tersebut. dapat diuji secara praktis. Mahkamah

¹²*Diān Rositawati. Seri Bāhān Bācān Kursus HAM untuk Pengācārā, Materi: Mekānisme Judicial Review. (Jākārtā: Lembāgā Studi dān Advokāsi Māsyārākat, 2005). Hā.1*

¹³*Māruārā Siḥān. Hukum AcārāMāhkāmāh Konstitusi Republik Indonesiā. (Jākārtā: Sinār Grāfikā, 2015). Hā. 23*

¹⁴*Ibid*

Agung Republik Indonesia memiliki kekuasaan pengujian materiil, tetapi hanya terbatas pada kewenangan pengujian substantif undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali di bidang hukum tata negara adalah pengujian dan/atau pemeriksaan oleh badan kekuasaan negara untuk membatalkan keputusan legislatif (legislatif) dan/atau badan pemerintah (eksekutif). Peninjauan kembali di bidang ini menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam bidang judicial review ditujukan untuk menguji undang-undang yang secara formil dan substantif inkonstitusional, yang biasa disebut dengan pengujian konstitusional. Alasan pengujian konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 8. Aku disini. 2011.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melakukan uji materi hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan dalam arti Basah yang muncul setelah amandemen UUD NRI. Undang-undang sebelumnya tidak menjadi kewenangan MK untuk melakukan uji materi, namun fakta empiris menunjukkan bahwa MK melakukan terobosan dengan menjunjung tinggi konstitusionalisme.¹⁵

¹⁵Nurul Qamār. *Kewenangan Yudicial Review Mahkamah Konstitusi*. (Jurnal Konstitusi. 2012. Vol. 1. No.1).Hal. 2-3

D. Jaminan Fidusia

Pasal 1(2) Undang-Undang Jaminan Kerahasiaan menyatakan sebagai berikut. April 1996 Hak di bawah penguasaan pemberi wali amanat sebagai tanggungan untuk pelunasan utang tertentu, dengan mengutamakan penerima wali amanat di atas kreditur lainnya. Sejak lahirnya jaminan fidusia ini sudah sangat dekat dengan teknologi. Dalam sistem hukum Belanda lama, di Indonesia, jaminan atas barang pribadi hanyalah jaminan dan jaminan untuk barang tidak bergerak adalah hipotek.¹⁶

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan timbul dari kewajiban hukum. Hukum jaminan berkaitan erat dengan hukum properti. Komposisi agunan dalam definisi ini mirip dengan Hartono Hadisoeparto. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa agunan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban yang timbul dari eksposur dan dinilai dengan uang.¹⁷

Akta kepercayaan adalah perjanjian hutang antara kreditur dan debitur yang menyertakan jaminan. Posisi garansi berada di bawah kendali pemegang garansi. Akan tetapi, untuk menjamin kepastian hukum kreditur, akta itu dibuat oleh notaris dan didaftarkan pada kantor pencatatan perwalian. Setidaknya ada dua orang yang menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada yang bisa mencapai kesepakatan.

¹⁶Oey HoeyTiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1983).hal. 34

¹⁷Selim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Rājōwāli Pers, 2014). Hal.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingannya sendiri tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian.

Pernyataan berikut berbunyi, “Hukum telah menciptakan kesepakatan antara pihak yang dijanjikan. Pemutusan jaminan fidusia oleh wali akan menyebabkan hilangnya jaminan wali. Artinya hanya penerima wali amanat yang dapat. Sebagai aturan umum, pelepasan mengarah ke alasan subjektif untuk wali, misalnya, debitur selalu tepat waktu dalam membayar utangnya dan memiliki niat baik untuk menghindari wanprestasi.¹⁸

Menurut Salim, HS.¹⁹, Jaminan fidusia adalah kontrak lanjutan dari kontrak utama yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk dilaksanakan. Jaminan fidusia dikenakan dengan cara sebagai berikut.

a. Diproduksi di Indonesia dengan notaris. Undang-undang penjaminan sekurang-kurangnya meliputi:²⁰

1. Identitas Wali Amanat dan Wali Amanat
2. Tanggal kontrak utama untuk jaminan kepercayaan
3. Deskripsi barang-barang yang dititipkan klaim
4. Nilai terjamin
5. Nilai barang yang menjadi jaminan fidusia.

b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut.

¹⁸Khairin N. Kämärüzämän. *B.Perjññññ dññ Jämññññ Fidusið.Perjñññññ fidusið.. 2018. Vol: 4. Häl.1*

¹⁹Sälim, HS. *Pengñntar Hukum Perðtð Tertulis (BW). (Jðkðrða : Sinðr Grøfikð, 2003). Häl.130-131*

²⁰Gundwðñ Widjøjð. *Jämññññ Fidusið. (Jðkðrtð: PT RðjðGrøfindo Persaðð, 2001). Häl: 9*

1. hutang yang ada
 2. Kewajiban Masa Depan Disetujui untuk Jumlah Tetap
 3. Kewajiban dimana jumlah penyitaan ditentukan berdasarkan kontrak induk dan kewajiban untuk melakukan jasa.
- c. Sebuah keamanan dalam kepercayaan dapat diberikan kepada lebih dari satu wali amanat atau agen atau agen wali amanat.
- d. Jaminan fidusia dapat diberikan untuk satu atau lebih satuan atau jenis barang yang mengandung piutang, baik yang sudah ada pada saat jaminan diberikan maupun diperoleh setelahnya. Kecuali jika disetujui lain, asumsi garansi untuk item atau klaim yang diperoleh kemudian tidak memerlukan kontrak garansi terpisah.

Ada dua jenis garansi:²¹

1. Jaminan Materiil yaitu Jaminan Kebendaan
2. Jaminan Imateriil yaitu Jaminan Perorangan

Jaminan fisik memiliki kualitas “fisik” dalam arti memiliki sifat mengutamakan, berpegang teguh pada, dan mengikuti hal tersebut. Dengan milik seseorang oleh orang yang menjamin pelaksanaan kontrak yang bersangkutan.

E. Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan pendaftaran fidusia adalah penyerahan secara fidusia atas suatu benda dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Untuk melindungi hak kedua belah pihak

²¹*Ibid*

dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, maka semua barang yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran sendiri dilakukan di Trust Registry (KPF) yang melapor ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah terdaftar, KPF mengeluarkan sertifikat yang disebut Sertifikat Perwalian.²²

Pendaftaran barang jaminan ini juga sesuai dengan Pasal 11(1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia dan Jaminan), yang mengatur bahwa setiap benda yang mengandung kewajiban fidusia harus didaftarkan. Oleh karena itu, jaminan wali amanat dapat dipahami sebagai bukti pendaftaran agunan atas barang yang menjadi wali amanat dalam kontrak pinjaman dengan jaminan wali. Dengan demikian, seorang kreditur sebagai penerima fidusia dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan jaminan fidusia pada Badan Pendaftaran Wali Amanat (KPF) sesuai dengan pasal 11(1) Undang-Undang Fidusia dan Penjaminan.²³

Selain untuk melindungi kepentingan para pihak, penting untuk mendaftarkan objek jaminan kepada Otoritas Pendaftaran Wali Amanat (KPF) karena alasan berikut:²⁴

1. Jaminan kepercayaan dibuat dengan mendaftarkan ke Trust Registry (KPF).
2. Wali Amanat (kreditur) didahulukan dari kreditur lainnya.

²²Apriliati. "Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum (Universitas Lampung, 2010). Vol. 4.No. 3.Hal. 80-83*

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

3. Suatu ikatan fidusia akan terus mengikuti barang tersebut tanpa memandang kepada siapa ikatan fidusia itu tunduk.
4. Mematuhi prinsip publisitas dan profesionalisme yang mengikat dan berlaku bagi pihak ketiga.

Tujuan Pendaftaran Wali Amanat Jaminan adalah untuk:²⁵

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Tata cara pendaftaran titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang titipan dan tata cara pendaftaran titipan serta Peraturan Kabinet Nomor 86 Tahun 2000 tentang komisi penyiapan titipan adalah sebagai berikut.²⁶

1. Permohonan pendaftaran jaminan perwalian dilakukan oleh wali amanat, yang ditunjuk atau wakilnya di Kantor Pendaftaran Perwalian (KPF). Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan permohonan pendaftaran harus disertai dengan pernyataan pendaftaran wali. Deklarasi tersebut berisi:²⁷
 - a. Identitas Pemberi dan Penerima Wali Amanat.
 - b. Kota, nomor akta, nama dan tempat tinggal notaris yang menerbitkan akta.
 - c. Escrow menjamin tanggal kontrak utama, yaitu deskripsi barang jaminan yang ditanggung oleh wali amanat.
 - e. Nilai yang dijamin.
 - f. Nilai barang yang ditanggung oleh wali amanat.

²⁵Gundwän Widjaja. *Jaminan Fidusia. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) Op.Cit, Hal:9.*

²⁶*Ibid.*

²⁷Sälim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008). Hal. 65-66*

Permohonan itu dilengkapi dengan :

1. Salinan akta notaris yang memberlakukan jaminan fidusia.
 2. Surat Kuasa atau Surat Kuasa untuk mencatat jaminan fidusia.
 3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
2. Jaminan wali amanat dimasukkan dalam daftar perwalian oleh registri perwalian setelah menerima aplikasi untuk pendaftaran.
 3. Membayar biaya pendaftaran wali
 4. BAE akan menerbitkan Jaminan Wali Amanat kepada Wali Amanat dan menyerahkannya pada hari yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.
 5. Suatu ikatan fidusia timbul pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran ikatan fidusia dalam daftar perwalian.

Permohonan untuk pendaftaran perubahan diajukan ke kantor pendaftaran wali amanat. Trust Registry akan memasukkan perubahan dalam Trust Register pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya Permintaan Perubahan dan menerbitkan Deklarasi Perubahan yang merupakan bagian integral dari Bagian 16 dari Trust Deed of Guarantee, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.²⁸

F. Kreditur dan Debitur

1. Pengertian Kreditur dan Debitur

UU No. 37 Tahun 2004 mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Kreditur didefinisikan sebagai orang yang mempunyai utang yang dapat ditagih di pengadilan berdasarkan perjanjian atau

²⁸Röchmödi Usmän. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 152

undang-undang. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 2(1) UU No. 37/2004 memuat pengertian bahwa kreditur dalam pasal ini adalah kreditur pesaing, kreditur prioritas, dan kreditur perorangan. Secara khusus, Anda dapat mengajukan kebangkrutan terhadap kreditur senior atau separatis tanpa kehilangan keamanan atau kepentingan prioritas Anda dalam properti debitur.²⁹

Pengertian kreditur dan debitur, yaitu kreditur, adalah bank atau lembaga keuangan lain yang kepadanya suatu utang terutang atau yang telah jatuh tempo berdasarkan kontrak atau undang-undang. Debitur adalah orang perseorangan atau badan hukum yang diwajibkan oleh kontrak atau hukum kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Debitur pailit adalah debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan.³⁰

Konsep kreditur seringkali menimbulkan multitafsir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang Kepailitan Nomor menjadi undang-undang, tiga kreditur dikenal dalam KUH Perdata sebagai:³¹

1. Kreditur konkuren adalah kreditur Paipassau dan kreditur pro rata. Dengan kata lain, kreditur menerima pembayaran sekaligus (tanpa didahulukan) yang dihitung menurut besarnya masing-masing utang, sebanding dengan jumlah yang terutang atas seluruh harta kekayaan debitur. Oleh karena itu, kreditur yang bersaing

²⁹Pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁰Riduwan T. Bill Nikholdus. Kamus Istilah Perbankan. (Atlyah Rileni Sudeco, Jakarta, 2003) Hal.118

³¹Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

memiliki kedudukan yang sama dalam membayar kembali utang dari harta debitur tanpa prioritas.

2. Kreditur preferen, menurut undang-undang, adalah kreditur yang dibayar lebih dulu hanya karena sifat klaimnya. Kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak-hak khusus, yaitu hak yang menurut undang-undang diberikan kepada debitur pada tingkat yang lebih tinggi daripada debitur lain hanya karena sifat utangnya.³²
3. Kreditur separatis adalah kreditur yang berhak atas jaminan yang signifikan, yang dikenal dalam hukum perdata sebagai gadai dan hipotek. Hak penting dari kreditur separatis adalah hak untuk menjual atau merealisasikan agunan tanpa adanya putusan pengadilan (co-enforcement).³³
4. Hak dan kewajiban kreditur adalah untuk memberikan pinjaman kepada debitur dalam bentuk uang atau mungkin modal untuk usaha debitur atau keperluan lain yang digunakan dari pinjaman. Dalam hal ini, hak kreditur berkewajiban untuk membantu setiap orang yang melakukan pinjaman. Sebaliknya, kreditur berhak untuk menahan barang atau barang berharga milik debitur sebagai jaminan bagi kreditur untuk melunasi utangnya.

Dalam hal jaminan fidusia, yang merupakan perjanjian khusus antara obligor dan obligee untuk menyelesaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya barang tertentu yang dijadikan jaminan penting, yaitu keamanan.

³²Joko Nørwånto. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Pasar Modal Dalam Hal Emiten Dinyatakan Pailit" (Tesis: Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2015) Hal.74

³³Jono. "Hukum Kepailitan" (Sinèr Grafika. Jakarta. 2010) Hal.6

2. Jaminan pribadi atau pribadi, yaitu adanya orang tertentu yang dapat membayar atau melaksanakan kewajiban debitur jika debitur ingkar janji.³⁴

Hak dan kewajiban kreditur adalah memberikan bantuan keuangan kepada debitur sebagai penjamin atau lembaga kredit. Debitur, apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka kreditur berhak untuk merealisasikan agunan tersebut dengan cara menjual agunan atau menyatakan debitur pailit karena ketidakmampuan membayar utangnya.

c. Hak dan Kewajiban Debitur adalah orang-orang yang terlilit hutang dan tugasnya adalah membayar debitur kepada kreditur. Selain itu, debitur mempunyai kewajiban berupa jaminan kepada kreditur sebagai jaminan utangnya, dan setelah debitur melunasi utangnya, debitur berhak menerima barang-barang sebagai jaminan pinjaman kepada kreditur.³⁵

³⁴Andreas Albertus. "Hukum Fidusia". (Mölang: Penerbit Selörös. 2010) Hal.31

³⁵ibid

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum preskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum. Dalam studi ini, peneliti fokus pada sistem hukum positif dan prinsip-prinsip hukum. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan karena tidak mengharuskan peneliti datang ke lokasi untuk memperoleh data. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber data utama dalam penelitian kepustakaan atau preskriptif.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan untuk mempelajari masalah pendekatan.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan legislatif dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hukum yang relevan dengan pendekatan penelitian ini adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Jenis pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami peristiwa atau masalah yang muncul dengan

mengumpulkan berbagai jenis informasi, memprosesnya untuk mendapatkan solusi dan mengklarifikasi Menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum otoritatif, yaitu dokumen hukum utama sebagai dokumen hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat peraturan perundang-undangan. bahan hukum utama;
 - a. UUD NRI 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.
 - e. KUH Perdata.
2. Bahan hukum sekunder berasal dari undang-undang, kajian, buku-buku dan pendapat hukum dengan tujuan untuk mengambil, mempelajari dan menganalisis data yang relevan dengan analisis akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang kepercayaan kreditur. Bahan hukum yang diperoleh atau diperoleh.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan mencari dokumen-dokumen atau perpustakaan-perpustakaan yang bersifat informatif untuk memperoleh bahan hukum atau bahan tertulis lainnya yang

dapat dijadikan dasar pemikiran. Hal ini tentunya berkaitan dengan pertanyaan yang diteliti. , dimaksudkan untuk memperoleh konsep atau teori, informasi dan pemikiran konseptual dalam bentuk hukum atau karya ilmiah lainnya.³⁶

E. Analisis Bahan Hukum

Kami secara sistematis menganalisis data hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dan menjelaskan masalah dalam penelitian berdasarkan fakta. Penelitian ini telah dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Artinya, menarik kesimpulan secara apriori dengan menganalisis, mengelaborasi, atau menggambarkan kondisi yang ada pada subjek penelitian dalam bentuk teks tertulis berdasarkan fakta-fakta yang ada secara langsung relevan dengan penelitian. Dari argumen yang bersifat deskriptif, ia menarik kesimpulan umum ke kesimpulan induktif. Artinya, menarik kesimpulan dari argumen tertentu. Dalam hal ini, tujuan yang diinginkan dapat tercapai.³⁷

³⁶Yusuf Iskandar, *Skripsi; "Tinjauan Yuridis Perjanjian Præ Nikah Dalam Hukum Perdata di Indonesia"* (Tegal: Universitas Pancerakti Tegal, 2019) hlm. 11

³⁷Johnny Ibrahim. *"Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif"*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2012). Hal. 393